

**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DALAM
MENINGKATAN PENDAPATAN KOPERASI UNIT
DESA PANJI RUKUN DESA TELUK PANJI II**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : DEBBY SELVIANTI
Npm : 1405170002
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Oktober 2018, Pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : DEBBY SELVIANTI
N P M : 1405170002
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI UNIT DESA PANJI RUKUN DESA TELUK PANJI II
Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

HENNY ZURIKA LUBIS, S.E., M.Si

Penguji II

MUHAMMAD FAHMI, S.E., Ak, M.Si, CA

Pembimbing

ISNA ARDILA, S.E., M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JAYATI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

NAMA : DEBBY SELVIANTI
NPM : 1405170002
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI UNIT
DESA PANJI RUKUN DESA TELUK PANJI II**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 2018

Pembimbing Skripsi


(ISNA ARDILA, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU



(H. JANURI, SE, M.Si)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : DEBBY SELVIANTI
NPM : 1405170002
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI
KONSENTRASI : AKUNTANSI KEUANGAN
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI UNIT
DESA PANJI RUKUN DESA TELUK PANJI II

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
12 OKT 2018	- Gambaran Umum Sebagai lampiran	f	
	- Deskripsi data perbaikan di jumlah kredit macet / kredit diterima		
	- pembahasan harus sesuai dgn rumusan		
	- kesimpulan dan saran		
	- daftar pustaka		
	- spasi dan penulisan		
13 OKT 2018	- Deskripsi data dijelaskan scr rinci	f	
	- Pembahasan di pegelas dan di perkuat dgn teori		
	- Abstrak, daftar pustaka		

Medan,

2018

Pembimbing Skripsi

Diketahui / Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

ISNA ARDILA SE, M.Si

FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si

PERNYATAAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Debby Selvianti

NPM : 1405170002

Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**ANALISIS PEMBERIAN KREDIT DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN KOPERASI UNIT DESA PANJI RUKUN DESA TELUK PANJI II**" adalah benar karya saya sendiri dan data dalam skripsi ini benar saya peroleh dari Kantor Koperasi Unit Desa Panji Rukun. Sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil dari **PLAGIAT** karya orang lain, maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Medan, November 2018

Hormat Saya



DEBBY SELVIANTI

ABSTRAK

Debby Selvianti, NPM 1405170002, Analisis Pemberian Kredit dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun Desa Teluk Panji II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian Kredit dalam meningkatkan pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun, penelitian ini dilakukan di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada tahun laporan pemberian kredit 2017. Teknik analisis data yang dilakukan adalah Deskriptif yaitu dengan mempelajari dan menganalisis data sekunder berupa Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2015-2017, Buku Cicilan USIPA Tahun 2017, Wawancara dan yang berkaitan dengan Koperasi Unit Desa Panji Rukun.

Hasil penelitian menunjukkan dilihat bahwa prosedur pemberian kredit Koperasi Unit Desa Panji Rukun yang diterapkan oleh koperasi berdasarkan hasil musyawarah dengan seluruh anggota yang telah disepakati, prosedur pemberian kredit yang tidak tertulis menyebabkan terjadinya kredit macet, pihak koperasi harus lebih memperhatikan perekonomian anggota agar tidak menimbulkan adanya kredit macet. Pemberian kredit meningkatkan pendapatan koperasi, namun adanya kredit macet yang terjadi menyebabkan pendapatan koperasi menurun.

Kata Kunci : *Pemberian Kredit, Prosedur Kredit, Kredit Macet, Pendapatan Koperasi*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur Alhamdulillah peneliti sampaikan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. **Skripsi ini berjudul “Analisis Pemberian Kredit dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Unit Desa (KUD) Panji Rukun Desa Teluk Panji II”** yang diajukan untuk melengkapi tugas dan syarat dalam menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat dan salam atas junjungan Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Dalam penelitian skripsi ini peneliti sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian peneliti sudah berusaha agar skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan dan peneliti menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh pihak yang terkait maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu izinkan pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Alm. Ruslianto dan Ibunda tercinta Poniawati yang telah memberikan curahan kasih sayang dan perhatian, pengorbanan, bimbingan serta do'a yang tulus sehingga peneliti mampu menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh semangat dan tanggung jawab.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP, sebagai Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H.Januri, SE, MM, M.Si, sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si, sebagai Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si, sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Isna Ardilla, SE,M.Si sebagai dosen pembimbing dalam penelitian Skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan membina sehingga terwujudnya penelitian Skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Pegawai beserta Staf Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak memberi bantuan kepada peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
8. Adik peneliti Vivi Anggraini dan Liya Nanda Putri yang telah memberikan doanya dan semangat kepada peneliti.
9. Kepada seluruh teman-teman yang berada di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara , khususnya para sahabat-sahabat peneliti kelas Akuntansi A Pagi angkatan 2014, yang selama ini telah banyak membantu peneliti, baik dalam informasi, bantuan tenaga dan materi dalam hal penyusunan skripsi ini serta bantuan do'anya terima kasih.
10. Kepada sahabat dekat peneliti Asriani Hasibuan, Defi Eka Prastika Dewi, dan Novita Winda Sari yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Kepada sahabat dekat peneliti Ari Chandra, Alatas Siregar, Ira Wahyuni, Endang Wardani, Salwa Madani, Erra Fazira Manurung, Nardiana Saragih, Kharudin Tumangger yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya untuk bertukar pikiran.
12. Kepada sahabat satu bimbingan Skripsi yang banyak memberikan masukan dan dukungan untuk peneliti.

Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan apabila dalam penelitian skripsi ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan, peneliti mengharapkan maaf yang sebesar-besarnya, semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmad dan hidayah-Nya kepada kita semua serta keselamatan Dunia dan Akhirat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Medan, Agustus 2018
Peneliti

DEBBY SELVIANTI
1405170002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	6
BAB II : LANDASAN TEORI	8
A. Uraian Teori	8
1. Koperasi	8
1.1 Pengertian koperasi	8
1.2 Landasan koperasi.....	9
1.3 Fungsi dan Peran koperasi.....	9
1.4 Jenis – jenis koperasi.....	10
1.5 Sumber Modal koperasi.....	11
2. Tujuan Umum tentang KUD.....	12
2.1 Pengertian KUD.....	12
2.1 Landasan Operasional	13
2.2 Keanggotaan KUD	14
2.3 Pengembangan dan Pembinaan KUD	15
3. Pengertian Kredit	17

4. Kredit Macet	29
5. Pendapatan	33
6. Penelitian Terdahulu	35
7. Kerangka Berpikir	37
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	40
A. Pendekatan Penelitian	40
B. Defenisi Operasional.....	40
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	41
E. Teknik Pengumpulan Data	42
F. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Hasil Penelitian	43
1. Deskripsi Data.....	43
1.1 Analisis Prosedur Pemberian Kredit KUD.....	43
B. Pembahasan	44
1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit KUD	44
2. Analisis Pemberian kredit KUD.....	45
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	47
A. Kesimpulan	47
B. Saran	48

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Daftar Tabel

Tabel 1.1	3
Tabel 2.1	35
Tabel 3.1	40
Tabel 4.1	43
Tabel 4.2	45

Daftar Gambar

Gambar 2.2	38
------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan bank dan non bank sama-sama mempunyai peran sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki peran dalam pemberian fasilitas kredit adalah koperasi. (*Abi Manyu, 2017*)

Menurut Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 : “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Tujuan utama koperasi adalah membantu dan mensejahterakan masyarakat terutama semua kegiatan usahanya, koperasi membutuhkan modal yang berasal dari modal sendiri dan mendapat bunga simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan dan hibah.

Kredit yang diberikan koperasi harus memberikan manfaat oleh koperasinya sendiri dan anggotanya. Keberhasilan penyaluran kredit, tidak terlepas dari masalah pengelolaan pemberian kredit kepada anggota oleh pengurus koperasi tersebut. Oleh karena itu pengurus koperasi terutama bagian kredit simpan pinjam ikut bertanggung jawab terhadap keberhasilan anggotanya dalam memanfaatkan kredit usaha sehingga dapat disalurkan kembali oleh anggota yang memerlukan. (*Isnaini, 2013*)

Dalam perjalanannya, koperasi sangat membantu perekonomian. Begitu banyak kemudahan yang diperoleh dari koperasi ini melalui fasilitas, walaupun tidak dapat mengubah kehidupan dari koperasi itu sendiri (Kasmir, 2014). Namun dalam koperasi sering kali terjadi timbul suatu masalah seperti kredit bermasalah atau disebut kredit macet.

Kredit macet ini menggambarkan suatu situasi dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami resiko kegagalan bahkan cenderung menuju kearah dimana bank atau koperasi memperoleh rugi yang potensial. Oleh Karena itu perlu diketahui terlebih dahulu sebab-sebab timbulnya kredit macet, sebelum mencari alternative pengolahannya.

Salah satu bagian dari kredit bermasalah adalah kredit macet, dimana kredit macet merupakan pengembalian kredit yang tidak lancar dan adanya kendala yang dihadapi oleh para anggota dalam membayar kewajiban mereka. Menurut EttyMulyati (2016), kredit macet merupakan salah satu resiko yang selalu dihadapi oleh lembaga pembiayaan dalam usaha menyalurkan kreditnya. Risiko kredit merupakan suatu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Setiap lembaga pembiayaan yang memberikan kredit tidak bisa menolak terjadinya masalah ini dan harus selalu siap menghadapinya. Kredit macet dan permasalahannya merupakan suatu resiko dari sebuah usaha untuk mendapatkan kredit.

Koperasi Unit Desa Panji Rukun di Desa Teluk Panji II adalah salah satu koperasi yang kegiatan usahanya simpan pinjam. Koperasi ini didirikan

pada tanggal 26 Februari 1996. Adapun yang melatarbelakangi berdirinya Koperasi Unit Desa Panji Rukun dikarenakan sulitnya memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan bagi para petani kelapa sawit. Koperasi Unit Desamemiliki masalah kredit macet, perkembangan kredit macet dapat dilihat pada tabel 1.1

Tabel 1.1
Perkembangan Kredit Macet KUD Panji Rukun
Tahun 2017

Kredit yang disalurkan	Rp 1,784,000,000,-
Kredit yang diperkirakankembali	Rp 800,360,000,-
Kreditmacet	Rp 155,590,000,-
Kredit yang di terima	Rp 827,690,000,-

Sumber : Koperasi Unit Desa Panji Rukun Desa Teluk Panji II (data diolah 2017)

Dari jumlah kredit yang disalurkan Koperasi Unit Desa Panji Rukun pada tahun 2017 estimasi koperasi tidak sama dengan yang kembali kekoperasi sehingga terjadi kredit macet,hal ini menyebabkan pendapatan Koperasi menurunterjadi pada tahun 2017, dimana SHU (Sisa Hasil Usaha) Koperasi Unit Desa Panji Rukun mengalami penurunan tahun 2017 dapat dilihat pada tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Pendapatan Sisa Hasil Usaha Koperasi Unit Desa

Tahun	Sisa Hasil Usaha (SHU)
2015	Rp 188.403.825,-
2016	Rp 363.924.171,-
2017	Rp 250.179.676,-

Sumber : Koperasi Unit Desa Panji Rukun Desa Teluk Panji II (data diolah 2017)

Dengan adanya pinjaman kredit yang dilakukan anggota, koperasi mengharapkan meningkatnya pendapatan dan berkembangnya usaha Koperasi. Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku.

Berdasarkan latar belakang diatas menjadi suatu alasan penulis untuk dilakukan penelitian dengan judul “*Analisis Pemberian Kredit Dalam Meningkatkan Pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun*”. Penulis melakukan penelitian pada Koperasi Unit Desa (KUD) Panji Rukun yang terletak di Desa Teluk Panji II Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhan Batu Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diketahui identifikasi:

1. Kredit macet terjadi pada Tahun 2017 di koperasi.
2. Sisa Hasil Usaha/pendapatan Koperasi menurun tahun 2017.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan:

1. Bagaimana prosedur pengajuan kredit di koperasi ?
2. Bagaimana pemberian kredit dalam meningkatkan pendapatan koperasi ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

- (1) Untuk mengetahui dan menganalisis prosedur pengajuan kredit di koperasi.
- (2) Untuk mengetahui dan menganalisis pemberian kredit dalam meningkatkan pendapatan koperasi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penulis mendapatkan tambahan pengetahuan secara langsung mengenai usaha simpan pinjam (usipa) serta menerapkan teori yang selama ini didapat dibangku kuliah, mengenai sistem pengkreditan. Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang pertama bagi penulis secara pribadi dan merupakan pengalaman yang sangat berharga. Semoga penulis tidak hanya berhenti disini saja dalam melakukan penelitian, bilamana ada waktu dan kesempatan, penulis berusaha untuk melakukan penelitian dibidang lainnya.

b. Bagi Koperasi Unit Desa (KUD) Panji Rukun

Hasil penelitian ini di harapkan mampu memberikan sumbangan secara umum kepada Koperasi Unit Desa (KUD) mengenai peran sertanya dalam membangun perekonomian rakyat kecil, dan secara khusus mampu digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan kredit terhadap anggota.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan referensi bagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai penelitian tentang Koperasi Unit Desa yang selama

ini refrensinya masih sedikit. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan peran Koperasi Unit Desa dalam meningkatkan usaha pertanian dan membangun perekonomian rakyat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

Uraian teori merupakan kajian teori yang digunakan sebagai dasar dalam pemecahan masalah, baik yang diperoleh dari kajian literature maupun penelitian-penelitian sebelumnya.

1. Koperasi

1.1 Pengertian Koperasi

Menurut Rudianto (2010) koperasi merupakan perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.

Definisi koperasi menurut Bung Hatta (1994) “Bapak Koperasi Indonesia” adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong yang didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan dalam semangat seorang buat semua dan semua buat seorang.

Menurut UU No. 25 Tahun 1992 pasal 1 ayat (1), koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Menurut Ketentuan Umum Pasal 1 UU Nomor 17 tahun 2012 bahwa “koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi”.

1.2 Landasan Koperasi

Koperasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan asasnya adalah kekeluargaan. Landasan operasionalnya adalah Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian sebagai pengganti Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992.

1.3 Fungsi dan Peran Koperasi

Koperasi Indonesia berdasarkan kekeluargaan dan kegotoroyongan yang harus dapat mempertinggi taraf kehidupan anggota dan rakyat umumnya. Dalam tata perekonomian Indonesia, fungsi koperasi tercantum dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 :

“Koperasi berfungsi untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial”

Peran koperasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2012 adalah :

1. Secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
2. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Nasional, dan koperasi sebagai soko gurunya.
3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Fungsi dan peran koperasi tersebut akan tercapai bilamana koperasi benar-benar menjalankan pekerjaan berdasarkan asas dan sendi dasarnya. Untuk meningkatkan taraf kehidupan anggota-anggota dan rakyat umumnya, keceradasan dan pengertian koperasi harus ditingkatkan sehingga rakyat gemar berkoperasi.

1.4 Jenis-jenis Koperasi

Dalam Undang-Undang Tentang Koperasi No. 17 Tahun 2012 dinyatakan jenis koperasi meliputi:

- 1) Koperasi Konsumen
- 2) Koperasi Produsen
- 3) Koperasi Jasa
- 4) Koperasi Simpan Pinjam

Uraian diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen melaksanakan kegiatan usaha pelayanan di bidang penyediaan barang kebutuhan anggota dan non-anggota.

2) Koperasi Produsen

Koperasi produsen menyelenggarakan kegiatan usaha pelayanan di bidang pengadaan sarana produksi dan pemasaran produksi yang dihasilkan anggota kepada anggota dan non-anggota.

3) Koperasi Jasa

Koperasi jasa menyelenggarakan usaha pelayanan jasa non-simpan pinjam yang diperlukan oleh anggota dan non-anggota.

4) Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi simpan pinjam menjalankan usaha simpan pinjam sebagai satu-satunya usaha yang melayani anggota.

1.5 Sumber Modal Koperasi

Berdasarkan UU No, 17 tahun 2012 Pasal 66 ayat (1) sumber modal koperasi terdiri dari :

- a. Setoran Pokok
- b. Sertifikat Modal Koperasi
- c. Hibah
- d. Modal Penyertaan
- e. Modal Pinjaman yang berasal dari :
 - (1) Anggota
 - (2) Koperasi lainnya/anggotanya
 - (3) Bank dan lembaga keuangan lainnya

- (4) Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
- (5) Pemerintah dan pemerintah daerah
- (6) Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)

2.1 Pengertian Koperasi Unit Desa (KUD)

Inpres No. 4 Tahun 1973 menyatakan bahwa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) yang pada dasarnya dibentuk bagi setiap wilayah unit desa adalah sebagai suatu lembaga ekonomi berbentuk koperasi, yang pada tahap awalnya dapat merupakan gabungan usaha bersama dari koperasi-koperasi perternakan/koperasi desa yang terdapat didalam wilayah unit desa, yang dalam perkembangannya dilebur atau disatukan menjadi satu KUD.

Dengan keluarnya inpres No. 2 Tahun 1978 KUD bukan lagi merupakan bentuk dari BUUD, tetapi telah menjadi organisasi ekonomi yang merupakan wadah bagi perkembangan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat pedesaan itu sendiri serta member pelayanan keanggotanya dan masyarakat pedesaan.

Pembentukan KUD dilakukan oleh warga desa sendiri yang diatur berdasarkan prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan Undang-Undang perkoperasian yang berlaku.

2.2 Landasan Operasional

Landasan hukum untuk mengembangkan dan memperkokoh peranan BUUD/KUD, dimana KUD benar-benar dapat menjadi wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan yang dimiliki dan diatur oleh warga desa sendiri untuk kepentingan mereka dan pembangunan pedesaan, maka pada tahun 1978 dikeluarkan intruksi Presiden RI No. 2 Tahun 1978 tentang Badan Unit Desa/Kooperasi Unit Desa.

Pengertian landasan koperasi dimaksudkan sebagai suatu dasar pedoman bagi koperasi, baik dasar dari setiap pemikiran yang akan menentukan arah dan tujuan koperasi maupun dasar dari kedudukan koperasi dalam struktur perekonomian bangsa dan Negara.

Tindakan dan gerakan koperasi berdasarkan pada karakter atau sifat yang terdapat dalam koperasi Undang-Undang RI No.25 Tahun 1992 tentang pengkoperasian menyatakan dalam Pasal 2 Bab 11 Bagian Pertama bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Landasan koperasi tersebut juga berlaku bagi Koperasi Unit Desa (KUD), seperti yang telah diketahui, bahwa sejarah terbentuknya KUD itu menjadi landasan hukumnya KUD dan pegangan pelaksanaan KUD.

2.3 Keanggotaan KUD

Koperasi adalah milik anggota sendiri dibentuk dari anggota dan untuk kepentingan anggota sendiri. Demikian halnya juga dengan KUD yang dibentuk warga desa sendiri melalui prosedur pembentukan dan pengesahan koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan perkoperasian yang berlaku.

Dalam Pasal 16 ayat 1 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan bahwa yang dapat menjadi anggota koperasi ialah setiap warga Indonesia yang mampu melaksanakan tindakan hukum atau koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar.

Untuk menjadi anggota KUD harus dipenuhi persyaratan-persyaratan tertentu oleh yang bersangkutan sebagaimana telah ditetapkan oleh anggaran dasar KUD sesuai dengan perundangan perkoperasian yang berlaku. Keanggotaan koperasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu:

- 1) Kelompok ekonomi guna melayani keperluan ekonomi serta pembinaan teknis. Dalam hal ini para anggota dikelompokkan sesuai dengan kegiatan usahanya.
- 2) Kelompok organisasi yakni bila dipandang perlu oleh rapat anggota maka anggota KUD dapat dikelompokkan menurut tempat tinggal mereka.

Keanggotaan koperasi termasuk KUD dapat diperoleh dan diakhiri setelah koperasi KUD telah terpenuhi. Oleh karena itu

keanggotaan KUD tidak dapat dipindah tangankan. Hal ini mengandung arti bahwa anggota koperasi tidak dapat diwakilkan dengan siapapun juga dengan dalih dan jalan apapun, untuk melaksanakan tanggung jawab dan hak-haknya sebagai anggota.

2.4 Pengembangan dan Pembinaan KUD

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan KUD diperlukan suasana yang sehat, artinya keadaan lingkungan yang mampu KUD berkembang. Demikianpun kalau ditubuh KUD terdapat bagian yang tidak sehat, maka harus segera disembuhkan dengan menyingkirkan hambatan-hambatan. KUD sebagai bahan usaha ekonomi yang berwatak sosial mempunyai berbagai segi yang mempunyai hambatan, seperti halnya kerugian, barang tidak laku, dan sebagainya.

Pengembangan KUD harus dilakukan diseluruh daerah, yang dalam pelaksanaannya secara bertahap dengan berpedoman dengan 2 (dua) asas sebagai berikut:

- 1) Asas selektifitas yaitu bahwa program pengembangan akan dilaksanakan secara bertahap dana menurut prioritasnya.
- 2) Asas pemerataan yaitu bahwa program pengembangan harus dapat dikembangkan secara merata dilingkungan masyarakat diseluruh daerah.

Dalam upaya pembinaan KUD perlu dipilih bidang-bidang pembinaannya melalui:

- 1) Organisasi

Pembinaan organisasi diarahkan untuk tercapainya organisasi ekonomi rakyat yang efektif dan efisien serta dapat menolong dirinya sendiri.

2) Manajemen

Koperasi memiliki watak dan corak manajemen sendiri, dimana watak dan corak manajemen KUD yang merupakan karakteristiknya adalah keterbukaan dan kewirakoperasian.

3) Usaha

Usaha KUD diarahkan pada kemampuan KUD untuk menjadi koperasi desa yang serba usaha, dengan jalan menampung segala kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan yang menjadi pokok pencahariannya.

4) Permodalan

Setiap bentuk usaha yang bergerak dibidang perekonomian selalu memerlukan modal. Pada saat ini, KUD-KUD masih belum banyak yang mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah kerjanya.

5) Efek Usaha

KUD dikatakan berhasil, apabila anggota dan masyarakat lingkungan kerja KUD tersebut merasakan manfaat dan pengaruh-pengaruh yang menguntungkan dengan adanya KUD tersebut.

3. Kredit

3.1 Pengertian Kredit

Kredit menurut Veithzal (2013) berasal dari perkataan latin *credo* yang berarti percaya dalam penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan pada pihak lain (debitur/pengutang) dengan janji membayar dari penerimaan kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.

Selain dengan Veithzal Kredit menurut Kasmir (2014), kredit berasal dari kata "*credere*" yang artinya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

3.2 Tujuan dan Fungsi Kredit (Kasmir,2014)

Pemberian suatu aktivitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan dari pemberian kredit tersebut tidak akan terlepas dari misi lembaga tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut :

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang

diterima oleh bank atau koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup lembaga, jika lembaga yang terus menderita kerugian maka besar kemungkinan bank atau koperasi tersebut akan di likuidasi (dibubarkan).

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan atau koperasi, maka semakin baik, mengingat semakin banyaknya kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Keuntungan bagi pemerintah adalah penerimaan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah jasa dan barang, menghemat devisa negara, meningkatkan devisa negara.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan daya guna uang.

Maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut

menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan bank atau koperasi dapat digunakan oleh si debitur untuk mengelolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya menjadi bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.

6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha

Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.

7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan.

Semakin banyak kredit yang di salurkan, maka akan semakin baik terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional.

Karena saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit, pemberian kredit dari negara lain dapat meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

3.3 Jenis-Jenis Kredit (Kasmir, 2014)

Pembagian jenis ini ditujukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu. Secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan oleh bank dan dilihat dari berbagai segi adalah :

1. Dari segi kegunaan

a) Kredit Investasi

Dipergunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.

b) KMK (Kredit Modal Kerja)

Merupakan fasilitas kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasional dimana kredit yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing dengan suku bunga bersaing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha untuk meningkatkan produktifitas usaha yang anda miliki tanpa terkendala modal.

2. Dari segi tujuan kredit

a) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini di berikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.

c) Kredit Perdagangan

Di pergunakan untuk perdagangan, biasanya untuk member barang dagangan yang pembayarannya di harapkan dari hasil penjualan barangdagangan tersebut.

3. Dari segi jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya di pergunakan untuk keperluan modal kerja.

b) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.

c) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Dengan waktu pengembalian di atas 3 tahun atau 5 tahun biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang.

4. Dari segi jaminan

- a) Kredit dengan jaminan merupakan kredit dengan suatu jaminan dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
- b) Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan melihat prospek usaha serta karakter serta loyalitas serta nama baik si calon debitur selama ini.

5. Dari segi sektor usaha

a) Kredit pertanian

Merupakan kredit yang di biayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat, sektor pertanian atau perkebunan dapat berupa jangka pendek maupun jangka panjang.

b) Kredit peternakan

Dalam hal ini untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.

c) Kredit industry

Yaitu kredit untuk membiayai industry kecil, menengah ataupun besar.

d) Kredit pertambangan

Jenis usaha tambang yang biasanya dibiayai dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.

e) Kredit pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk mahasiswa.

f) Kredit profesi

Diberikan kepada para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.

g) Kredit perumahan.

Yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.

h) Dan sektor-sektor lainnya.

3.4 Prosedur Pemberian Kredit (Kasmir 2014)

Dalam melakukan pemberian kredit, ada beberapa prosedur yang harus diperhatikan. Prosedur tersebut antara lain adalah:

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini peminjam mengajukan permohonan kredit yang dicantumkan dalam suatu proposal. Dengan dilampiri berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan.

a. Pengajuan proposal hendaknya berisi :

1. Latar belakang perusahaan
2. Maksud dan tujuan pengajuan kredit
3. Besarnya kredit dan jangka waktu
4. Cara pemohon mengembalikan kredit
5. Jaminan kredit

b. Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotokopi :

1. Akte notaries
2. TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
3. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
4. Fotokopi sertifikat jaminan

c. Penilaian necara laba rugi.

2) Penyelidikan berkas pinjaman

Untuk mengetahui apakah berkas yang di ajukan peminjam sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan.

3) Wawancara I

Merupakan penyelidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap sesuai ketentuan lembaga.

4) On The Spot

Kegiatan pemeriksaan kelengkapan secara langsung dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, apabila mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *On The Spot* di lapangan.

6) Keputusan kredit

Untuk menentukan apakah kredit disetujui atau ditolak, jika disetujui maka dipersiapkan administrasinya. Jika kredit ditolak maka akan dikirimkan surat penolakan sesuai dengan alasan masing-masing.

7) Penandatanganan akad kredit/perjanjian kredit

Sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.

8) Realisasi kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro ataupun tabungan dibank atau koperasi yang bersangkutan.

9) Penyaluran/penarikan dana

Pencairan atau pengambilan uang dari rekening nasabah sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat di ambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit, yaitu:

- a. Sekaligus atau
- b. Secara bertahap.

3.5 Prinsip-Prinsip Kredit (Kasmir, 2014)

ukuran/criteria yang bisa dipakai dalam pemberian kredit adalah analisa 5 C.

1) *Character* (watak)

Bagaimana watak/sifat pribadi, cara hidup dan tingkah laku orang yang mengajukan permohonan kredit.

2) *Capacity* (kemampuan)

Bagaimana kemampuannya dalam mengelola perusahaannya dengan baik sehingga mendatangkan hasil.

3) *Capital* (modal)

Berapa modal/kekayaan yang dimiliki peminjam, apakah nantinya mampu melunasi hutangnya atau tidak mampu melunasinya.

4) *Callareted* (jaminan)

Dicerminkan oleh aktiva dari langganan yang diikatkan, atau dijadikan jaminan bagi keamanan kredit yang diberikan kepada langganan tersebut.

5) *Condition of the economy* (kondisi ekonomi)

Keadaan atau iklim ekonomi, kemungkinan pengembangan, peraturan-peraturan perkreditan yang berlaku. Misalnya, dalam masa inflasi proyek-proyek tertentu tidak boleh dilayani, usaha-usaha tertentu harus diberi prioritas.

Menurut Veithzal (2013) fungsi kredit secara umum dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan sebagai berikut:

1) Kredit pada hakikatnya dapat menimbulkan daya guna uang

Para pemilik uang/modal menyimpan uangnya kepada lembaga-lembaga keuangan, dalam bentuk giro, deposito, ataupun tabungan. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh lembaga.

2) Kredit dapat pula maningkatkan daya guna dan peredaran barang

Dengan mendapatkan kredit, para pengusaha dapat memproses barang baku menjadi barang jadi sehingga daya

guna barang tersebut meningkat. Disamping itu, kredit dapat pula meningkatkan peredaran barang baik melalui penjualan barang secara kredit maupun dengan membeli barang dari suatu tempat dan menjualnya ketempat lain. Hal ini juga berarti bahwa kredit tersebut dapat pula meningkatkan manfaat suatu barang.

3) Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit uang yang disalurkan melalui rekening dapat menciptakan pembayaran baru seperti cek, giro, bilyet, dan wesel. Disamping itu kredit perbankan yang ditarik secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal, sehingga arus lalu lintas uang akan berkembang pula.

4) Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijaksanaan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat.

Arus kredit diarahkan pada sektor yang produktif dengan pembahasan kualitatif dan kuantitatif. Tujuannya adalah untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar dapat diekspor. Kebijakan tersebut telah berhasil dengan baik.

5) Kredit dapat meningkatkan kegairahan usaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya, namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan dibidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangan para pengusaha dibidang permodalan tersebut, sehingga para pengusaha akan dapat maningkatkan usahanya.

6) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Dengan bantuan kredit, para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek tersebut.

7) Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional

Bank-bank besar diluar negeri mempunyai jaringan usaha, dapat memberikan bantuandalam bentuk kredit, baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan didalam negeri.

Bantuan dalam bentuk kredit ini tidak dapat saja mempererat hubungan ekonomi antar Negara yang bersangkutan tetapi juga dapat meningkatkan hubungan Internasional.

4. Kredit Macet/Kredit Bermasalah (Veithzal, 2013)

Kredit macet atau bermasalah merupakan kredit yang didalam pelaksanaannya belum mencapai/memnuhi target yang di inginkan oleh pihak bank atau koperasi. Mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos yang menjadi beban peminjam yang bersangkutan.

4.1 Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet (Etty Mulyati, 2016)

Penyebab timbulnya kredit macet dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yaitu sebagai berikut :

- a. Faktor Intern Bank atau Koperasi, antara lain :
 - 1) Lemahnya sistem informasi kredit serta sistem pengawasan dan administrasi kredit.
 - 2) Rendahnya kemampuan dan ketelitian bank atau koperasi dalam melakukan analisis kelayakan permintaan kredit yang di ajukan oleh calon nasabah/debitur.
 - 3) Komunikasi antara bank atau koperasi dan nasabah tidak berjalan lancar.
- b. Faktor Ekstern
 - 1) Perkembangan kondisi ekonomi atau bidang usaha yang tidak menguntungkan yang mengakibatkan menurunnya jumlah hasil penjualan barang dan jasa yang mereka usahakan.

2) Faktor alam, yaitu adanya bencana-bencana yang membawa akibat penurunan usaha nasabah debitur.

c. Faktor Nasabah/Debitur

Terjadinya kerusakan moral dari sebagian nasabah, bukti dari tidak adanya itikad baik dari para nasabah adalah dengan melakukan kredit fiktif, melakukan korupsi terhadap uang pinjam yang kesemuannya adalah melakukan pinjaman yang tidak semestinya atau melakukan penipuan guna mengeruk keuntungan sebesar-besarnya untuk kepentingan sendiri.

4.2 Teknik Penyelesaian Kredit Macet

Menurut Kasmir (2014) penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara :

1. *Rescheduling*

a. Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini nasabah diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit 6 bulan menjadi 1 tahun..

b. Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hamper sama dengan memperpanjang kredit, jangka waktu angsuran diperpanjang dari 36 kali menjadi 48 kali.

2. *Reconditioning*

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti berikut ini :

- a. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c. Penurunan suku bunga untuk lebih meringankan beban nasabah.
- d. Pembebasan bunga dengan pertimbangan nasabah sudah akan mampu lagi membayar kredit tersebut.

3. *Restructuring*

- a. Dengan menambahkan jumlah kredit,
- b. Dengan menambah *equity*,
 - 1) Dengan menyetor uang tunai
 - 2) Tambahan dari pemilik

4. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang diatas.

5. *Penyitaan Jaminan*

Merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya etiket, baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Langkah-langkah penanganan kredit bermasalah atau macet menurut Veithzal (2013) sebagai berikut :

- a. Perkuat posisi bank atau koperasi secara umum, terutama posisi yuridis dan nilai agunan
- b. Buat rencana penanganan kerja sama dengan nasabah

- 1) Informasikan dengan baik apa yang dikehendaki/tidak dikehendaki bank atau koperasi serta langkah-langkah yang diminta untuk dilaksanakan.
- 2) Yakinkan bahwa niat bank atau koperasi hanya membantu
- 3) Jangan minta sesuatu yang tidak realistis
- 4) Dalam negoisasi perhatikan hal berikut :
 - a) Petugas bank atau koperasi sebaiknya berdua
 - b) Petugas menunjukkan muka gembira tetapi tegas
 - c) Persiapkan butir-butir yang akan dinegoisasikan
 - d) Jangan marah dan mengancam
 - e) Cari informasi sebanyak mungkin
 - f) Dst,
- 5) Kepentingan bank atau koperasi tetap yang diutamakan
- 6) Cari informasi terkait sumber-sumber dana pembayaran kembali, jumlah dan waktu pembayaran kembali, perubahan apa yang perlu dalam manajemen, jaminan tambahan dan pengikatnya, target dan batas waktu pencapaian.
- 7) Setelah menemukan rencana penanganan yang disetujui oleh nasabah, harus segera dilaksanakan yang memerlukan supervisi, laporan, komunikasi, perhatian dan kerja keras kedua belah pihak.
- 8) Dasar pertimbangan berupa iktikad nasabah, kemampuan nasabah, prospek usaha nasabah, jaminan, nilai nasabah

terhadap bank atau koperasi, biaya penagihan dan rehabilitasi, sikap bank atau koperasi lainnya.

9) Mengidentifikasi masalah, menentukan penyebab, menentukan apakah masalah dapat diatasi, menentukan informasi yang diperlukan, menyusun *action plan*.

10) Langkah menyusun *action plan* dengan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan bank atau koperasi, menyusun strategi negoisasi, menentukan posisi awal negoisasi, buat ringkasan dan disajikan dalam suatu formulir.

5. Pendapatan

Menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Sisa Hasil Usaha (SHU) merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Menurut Imam (2009), pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa (*normal activity*) dan dikenal dengan sebutan yang berbeda :

1) Upah/gaji

Balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dalam hubungan kerja dengan orang/instansi lain (sebagai seorang karyawan yang dibayar).

2) Laba usaha sendiri

Balas karya untuk pekerjaan yang dilakukan sebagai “pengusaha” yaitu mengorganisir produksi, mengambil keputusan tentang kombinasi faktor produksi, serta menanggung risikonya.

3) Laba perusahaan

Laba yang diperoleh perusahaan yang berbentuk perseroan atau badan hukum.

4) Sewa

Balas jasa yang diterima oleh pemilik atas penggunaan hartanya seperti tanah, atau bahan-bahan tahan lama.

5) Bunga

Balas jasa untuk pemakaian faktor produksi modal uang. Besarnya balas jasa ini biasanya dihitung sebagai persentase dari pokok modal dan disebut tingkat/dasar bunga.

6) Penghasilan campuran

Dalam masyarakat desa, banyak orang berusaha sendiri (sebagai petani, tukang bangunan, warungan, pengusaha kecil, dan sebagainya). Penghasilan yang mereka dapat dari usaha seperti itu bukan “laba” melainkan terdiri dari unsur-unsur kombinasi pendapatan:

- a) Sebagian merupakan untuk tenaga kerja sendiri,
- b) Sebagian untuk berupa sewa tanah/alat produksi yang dimiliki sendiri,
- c) Sebagian merupakan bunga atas modal sendiri,

d) Sisanya berupa laba untuk usaha sendiri.

Karena penghasilan tersebut sulit dirinci, maka diambil saja keseluruhannya yang terdiri dari empat unsur tersebut dan dirimngkas dengan nama “*mixed income*”.

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun hasil beberapa penelitian terdahulu yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya di sajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	sumber
1	Heru Santosa	Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi (Studi Kasus CU KARSANI kecamatan minggir	Pemberian kredit tidak memberikan perbedaan pada usaha tani padi sebelum mengambil kredit dan sesudah mengambil kredit, usaha tani padi memberikan kontribusi yang sangat besar dalam perekonomian keluarga	Skripsi FKIP Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta april 2009
2	Hanifah Isnaini	Analisa Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan	Pemberian kredit berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan pendapatan pengusaha mikro di Surakarta	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Surakarta 2013

		Pengusaha Mikro Di Surakarta (Pada Koperasi Simpan Pinjam Lambung Artha)		
3	Abi Manyu Sinulingga	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru SD Kecamatan Binjai Barat	Jumlah kredit yang disalurkan, jumlah debitur, susku bunga kredit dan kredit yang disalurkan berpengaruh negative dan signifikan terhadap kredit macet.	Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sumatera Utara, Medan 2017

7. Kerangka Berpikir


Koperasi menurut UU No 17 Tahun 2012 pasal 1 merupakan badan hukum yang didirikan orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan memisahkan kekayaan anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Unit simpan pinjam adalah salah satu unit usaha koperasi non-koperasi simpan pinjam yang di laksanakan secara konvensional atau syariah.

Pada UU No 17 Tahun 2012 pasal 93 : Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian, Dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan peminjam.

Prinsip-prinsip pemberian kredit menurut Kasmir (2014) agar kegiatan pelaksanaan perkreditan dapat berjalan dengan sehat dan layak dikenal dengan 5 C yaitu: *Character* (watak), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Colleteral* (jaminan), *Condition of the economy* (kondisi ekonomi).

Hal ini disebabkan agar tidak terjadi timbulnya masalah kredit macet yang akan merugikan koperasi, kredit macet menurut Umam (2016) adalah kesulitan dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos-ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan. Kredit macet pada koperasi dapat menimbulkan menurunnya pendapatan koperasi.

Setelah pemberian kredit dilakukan oleh pihak koperasi di harapkan pendapatan usaha koperasi meningkat dan berkembang. Pendapatan menurut Isnaini (2013) merupakan balas jasa yang diterima pemilik faktor-faktor industry atas pengorbanannya dalam proses produksi.



Gambar 2.2
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Deskriptif, yaitu penelitian dimana penyajian dari hasil penelitian memberikan gambaran umum menurut apa adanya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti.

Pendekatan Deskriptif berfokus kepada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti, yaitu mengenai pemberian kredit dalam upaya meningkatkan pendapatan usaha koperasi unit desa panji rukun.

B. Defenisi Operasional

Defenisi operasional variabel merupakan variabel yang diungkapkan dalam suatu penelitian secara operasional, praktik dan nyata dalam obyek penelitian yang diteliti, atau bagaimana suatu penelitian dapat diukur.

Derenisi operasional pada penelitian ini adalah pemberian kredit dalam meningkatkan pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis data Kuantitatif, jenis data yang dapat di ukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Data kuantitatif dalam penelitian ini adalah Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2015, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2016, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2017, Buku Cicilan USIPA tahun 2017.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan cara Observasi dan interview / wawancara terstruktur. Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Ketua KUD Panji Rukun, Aparatus KUD serta masyarakat di desa Teluk Panji II.
- b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari pihak ketiga atau literature berupa Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2015, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2016, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus tahun 2017, Buku Cicilan USIPA tahun 2017.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Interview (Tanya jawab)

Interview adalah cara pengumpulan data secara langsung terhadap obyek penelitian dengan cara tanya jawab. Penulis melakukan tanya jawab yang berkaitan dengan masalah pemberian kredit dan peningkatan hasil usaha koperasi yang bersangkutan dengan penelitian ini.

2. Dokumentasi

Pengumpulan data sekunder dengan cara mengutip atau mencatat data dan keterangan mengenai KUD Panji Rukun secara langsung. Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk mencari data tentang gambaran umum Koperasi Unit Desa (KUD) Panji Rukun. Dokumentasi dari KUD Panji Rukun berupa Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2015, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2016, Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus Tahun 2017, Buku Cicilan USIPA Anggota Tahun 2017.

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan :

1. Melakukan analisis pemberian kredit di Koperasi Unit Desa Panji Rukun.
2. Melakukan analisis pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun.
3. Menjawab rumusan masalah berdasarkan data.
4. Menarik kesimpulan berdasarkan data.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

1.1 Analisis Pemberian Kredit Koperasi Unit Desa

Pada Koperasi Unit Desa Panji Rukun Tahun 2017 di peroleh data sebagai berikut :

Tabel 4.1

Kredit di salurkan	Rp 1,784,000,000,-
Kredit yang di perkirakan kembali	Rp 800,360,000,-
Kredit macet	Rp 155,950,000,-
Kredit diterima	Rp 827,690,000,-

Pada tahun 2017 kredit yang di salurkan koperasi sebesar Rp 1,784,000,000,-, kredit yang di perkirakan koperasi kembali sebesar Rp 800,360,000,-, Pada tahun 2017 terjadi kredit macet di koperasi sebesar Rp 155,950,000,-. Seharusnya besar kredit yang diterima sebesar Rp 800,360,000,- tetapi karena adanya kredit macet sebesar Rp 155,950,000,- koperasi hanya menerima dari penyaluran kredit tersebut sebesar Rp 827,690,000,-, dengan sisa pinjaman kredit sebesar Rp 956,310,000,-.

Dari 186 anggotakoperasi yang melakukan pinjaman/kredit, 92 anggotamengalamikreditmacet. Dimana 92 anggotatersebutsering kali menunggakatauliburdalampembayaran kredit.

B. Pembahasan

Dari analisis yang telah dilakukan dari koperasi unit desa panji rukun melalui data-data yang ada/diterima, diperoleh hasil analisis sebagai berikut :

1. Analisis Prosedur Pemberian Kredit Koperasi Panji Rukun

Analisis prosedur pemberian kredit pada Koperasi Panji Rukun dari hasil wawancara adalah :

1. Anggota/petani Koperasi Unit
Desa Panji Rukun mengajukan permohonan secara lisan kepada Seksi
Unit Simpan Pinjam,
2. Seksi Unit Simpan Pinjam kemudian mencatat pernyataan lisan anggota
di buku daftar tunggu,
3. Seksi Unit
Simpan Pinjam mengecek keadaan sirkulasi keuangan di kelompok tanid
mana anggota koperasi bernaungata berada
4. Setelah mendapat keterangan mengenai anggota melalui kelompok ta
ni, mengatakan dan memberikan rekomendasi kepada pihak koperasi,
5. Makaajuan lisan anggota dapat di
cairkan sesuai pendapatan anggota tersebut dan di
masuk ke dalam buku cicilan USIPA.

Prosedur dijalankan koperasi tidak tertulis dikarenakan prosedur pemberian kredit merupakan hasil musyawarah anggota dan pengurus koperasi unit desa panji rukun. Menurut Undang-Undang No.19 tahun 1995 pasal 18 tentang perkoperasian : “

Koperasi unit desa panji rukun memberikan pinjaman dengan adanya rekomendasi dari pihak anggota peminjam bernaung. Sehingga pihak yang merekomendasikannya seperti ketua kelompok tani yakin bahwa anggota tersebut dapat mengembalikan pinjaman/kredit dari koperasi.

2. Analisis Pendapatan Koperasi Unit Desa Panji Rukun

Dari analisis yang telah dilakukan pada Koperasi Unit Desa Panji Rukun Tahun 2017 di peroleh data sebagai berikut :

Tabel 4.2

Kredit di salurkan	Rp 1,784,000,000,-
Kredit yang di perkirakan kembali	Rp 800,360,000,-
Kredit macet	Rp 155,950,000,-
Kredit diterima	Rp 827,690,000,-
Sisa pinjaman	Rp 956,310,000,-
Jasa pinjaman	Rp 116,630,850,-

1. Pada tahun 2017 kredit yang di salurkan koperasi sebesar Rp 1,784,000,000,-
2. Pada tahun 2017 kredit yang di perkirakan kembali sebesar Rp 800,360,000,-,
3. Pada tahun 2017 terjadi kredit macet di koperasi sebesar Rp 155,950,000,-.
4. Seharusnya besar kredit yang diterima sebesar Rp 800,360,000,- tetapi karena adanya kredit macet sebesar Rp 155,950,000,- koperasi hanya menerima dari penyaluran kredit tersebut sebesar Rp 827,690,000,-, dengan sisa pinjaman kredit sebesar Rp 956,310,000,-.

5. Kredit macet pada koperasi menyebabkan Jasa USIPA yang di terima koperasi tahun 2017 hanya sebesar Rp 177,652,566,-, hasil dari jasa Usipa koperasi yang diperoleh tahun 2017 lebih kecil dibandingkan jasa usipa tahun 2016 sebesar Rp 190,399,362,-, dan menyebabkan Sisa Hasi Usaha (SHU) tahun 2017 menurun di bandingkan tahun 2016 dari Rp 363.924.171,- menurun ke Rp 250.179.676,-

Dengan adanya pemberian kredit diharapkan pendapatan/SHU Koperasi dapat meningkat Menurut Eka Winda Yulia (2014) dimana seharusnya pemberian kredit dapat meningkatkan pendapatan koperasi dan menguntungkan kedua belah pihak. Namun dengan adanya permasalahan kredit macet menyebabkan pendapatan koperasi melalui jasa usipa menurun dan menyebabkan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Unit Desa Panji Rukun menurun.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian kredit Koperasi Unit Desa kepada anggotanya mengalami kredit macet sebesar Rp 155,950,000,-. dimana seharusnya koperasi memperoleh pengembalian kredit sebesar Rp 800,360,000,-, dari kredit yang di salurkan koperasi yaitu sebesar Rp 1,784,000,000,-.
2. Kredit macet pada koperasi menyebabkan Jasa USIPA yang di terima koperasi sebesar Rp 177,652,566,-, relative lebih kecil dibandingkan jasa usipa tahun 2016 sebesar Rp 190,399,362,-, dan menyebabkan Sisa Hasi Usaha (SHU) tahun 2017 menurun di bandingkan tahun 2016 dari Rp 363.924.171,- menurun ke Rp 250.179.676,-
3. Prosedur pemberian kredit yang di berlakukan oleh Koperasi Unit Desa telah sesuai namun tidak tertulis dan hanya sebatas keterangan atau rekomendasi dari ketua kelompok tani tempat anggota koperasi berkerja melalui telepon maupun lisan. Jika mendapatkan rekomendasi maka pihak koperasi akan langsung mencairkan dana, tidak ada catatan tertulis dari pihak kelompok tani sehingga menimbulkan terjadinya kredit macet.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka penulis mencoba memberikan saran sebagai masukan dan bahan pertimbangan terutama yang berhubungan dengan peningkatan tingkat kredit macet pada koperasi unit desa panji rukun :

1. Koperasi Unit Desa Panji Rukun harus lebih hati-hati lagi dalam penyaluran kreditnya dengan mempertimbangkan kelayakan anggota koperasi dalam menerima pinjaman.
2. Dalam menjalankan operasionalnya Koperasi Unit Desa Panji Rukun, harus tetap mengacu kepada kondisi perekonomian anggota sebagai pertimbangan dalam melakukan kegiatan penyaluran kredit sehingga dapat meminimalisir tingkat kredit macet.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini, penelitian saat ini belum dapat meneliti secara mendalam mengenai hal yang mempengaruhi tingkat kredit macet pada Koperasi Unit Desa Panji Rukun Desa Teluk Panji II.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rieneka Cipta.
- Kasmir, (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya (Edisi Revisi 2014)*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada
- Vaithzal, Rivai, Andria Permata Veithzal, Arifiandi Permata Vieithzal, (2013). *Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit*. Jakarta : PT. Rajafindo Persada.
- Etty, Mulyati, (2016). *Kredit Perbankan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Isnaini, Hanifah. (2013). “*Analisa Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Peningkatan Pendapatan Pengusaha Mikro di Surakarta (pada koperasi simpan pinjam Lumbung Artha. Skripsi*. Surakarta : tidak diterbitkan.
- Inpres Nomor. 4 tahun 1973. *Tentang Badan Usaha Unit Desa (BUUD)*.
- Inpres Nomor 2 tahun 1978. *Tentang Koperasi Unit Desa (KUD)*.
- Kieso, Walfied dan Weigantd. (2011). *Akuntansi Intermediate, jilid 1, edisi 1*. Jakarta : Erlangga
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi Edisi ke 2*. Jakarta : Erlangga.
- Santosa, Heru. (2009). “*Pengaruh Pemberian Kredit Terhadap Pendapatan Usaha Tani Padi (study kasus : CU. Karsani Kecamatan Minggir)*.Skripsi. Yogyakarta : tidak diterbitkan.
- Santoso, Imam, (2009). *Akuntansi Keuangan Menengah (Intermediate Accounting)*. Jakarta : Refika Aditama.
- Sinulingga, Abi Manyu. (2017). “ *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet Pada Koperasi Pegawai Negeri Guru SD Kecamatan Binjai Barat*”. *Skripsi*. Medan : tidak diterbitkan.
- Tamin, Nasrun (2012). *Kiat Menghindari Kredit Macet*. Jakarta : Dian Rakyat.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. *Tentang Perbankan (revisi UU No. 14 Tahun 1992)*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. *Tentang Perkoperasian*.
- Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992. *Tentang Perkoperasian*.
- www.kudpanjirukun.com